

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 15

Tahun : 2009

Seri : A

Nomor : 15

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 15 TAHUN 2009**

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 09
TAHUN 2004 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA DALAM BENTUK DEPOSITO DANA ABADI DAN PENARIKAN SISA INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM BENTUK DANA ABADI
PADA PT. BANK MALUKU CABANG TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu dilakukan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam bentuk Deposito Dana Abadi dan Penarikan Sisa Investasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Bentuk Deposito Dana Abadi;
- b. bahwa untuk Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Bentuk Deposito Dana Abadi dan Penarikan Sisa Investasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Bentuk Deposito Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dilakukan dengan

memperhatikan sungguh ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Bentuk Deposito Dana Abadi;

- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah

- dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Bentuk Deposito Dana Abadi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004 Nomor 09 Seri A);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2009

(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 01 Seri A);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Langgur Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM BENTUK DEPOSITO DANA ABADI DAN PENARIKAN SISA INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM BENTUK DEPOSITO DANA ABADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

6. Deposito Dana Abadi Pemerintah adalah investasi dalam bentuk deposito uang tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada salah satu Bank Pemerintah dan atau Bank Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Investasi dalam bentuk Deposito Dana Abadi adalah Deposito Dana Pemerintah Daerah pada Bank Pemerintah dan atau Bank Pemerintah Daerah dengan memperoleh bunga Deposito sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENGAMBILAN/PENARIKAN

Pasal 2

- (1) Pengambilan/penarikan sisa investasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam bentuk Deposito Dana Abadi sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).
- (2) Jangka waktu pengambilan/penarikan sisa investasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam bentuk Deposito Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan segera setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

BAB III

SISTEM DAN MEKANISME PENGAMBILAN/PENARIKAN SISA INVESTASI DANA ABADI

Pasal 3

- (1) Pengambilan/penarikan sisa investasi Pemerintah dalam bentuk Deposito Dana Abadi pada PT. Bank Maluku Cabang Tual, dapat dilakukan secara langsung/tunai melalui Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pengambilan/penarikan sisa investasi pada PT. Bank Maluku Cabang Tual, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 4

Pengambilan/penarikan sisa investasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam bentuk Deposito Dana Abadi bertujuan untuk menunjang belanja pembangunan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Bentuk Deposito Dana Abadi dinyatakan batal/tidak berlaku lagi.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Disahkan di Langgur
pada tanggal 31 Oktober 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA


ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 31 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,


PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR 15 SERI A

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 09
TAHUN 2004 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA DALAM BENTUK DEPOSITO DANA ABADI DAN PENARIKAN SISA INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM BENTUK DANA ABADI
PADA PT. BANK MALUKU CABANG TUAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai implementasi dari pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten dan Kota oleh Pemerintah, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka kepada Pemerintah Daerah telah diberikan berbagai kewenangan sebagai atribut dalam melaksanakan otonomisasi dengan tetap bersandar pada prinsip pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat yang bertumpu pada kemandirian daerah, dan memerlukan suatu perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sebagai upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengambilan/penarikan sisa Investasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Bentuk Deposito Dana Abadi ini dapat dimungkinkan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Bentuk Deposito Dana Abadi.

Untuk itu, perlu diatur lebih lanjut pengambilan/penarikan sisa investasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam bentuk Deposito Dana Abadi dengan Peraturan Bupati tentang Pengambilan/penarikan sisa Investasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Bentuk Deposito Dana Abadi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 140